



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANTUL

Nomor : 94 Tahun 2017

TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN NAMA DAN ALAMAT TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANTUL

- Membaca** : Surat permohonan dari Pengurus TK Indriyasana Santa Theresia
Alamat : Gubug, Argosari, Sedayu, Bantul.
Nomor : 03/13/SDY/VII/1986
Perihal : Pengajuan Perubahan Nama Sekolah
- Menimbang** : a. Bahwa surat permohonan perubahan nama dan alamat Taman Kanak-kanak Swasta dari Taman Kanak-kanak Santa Theresia yang berdiri sejak 20 Juli 1986 menjadi Taman Kanak-kanak Indriyasana Santa Theresia
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 13 Tahun 2002 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan Perubahan Nama Kepada Pengurus TK Santa Theresia menjadi :

- a. Nama : **TK Indriyasana Santa Theresia**
- b. Alamat : **Gubug, Argosari, Sedayu, Bantul.**
- c. NSS : **002040104014**
- d. NIS : **000170**
- e. NPSN : **20408955**

- KEDUA : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan Jenis dan Jenjang sekolah;
 - b Taman Kanak-kanak swasta yang berubah nama harus memenuhi dan melengkapi Persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c Surat persetujuan ini berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, alamat, dan mulai operasional pada tahun ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
 - d Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul c.q Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dengan tembusan Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul, selambat-lambatnya tiga bulan sejak ditetapkannya surat keputusan ini.
- KETIGA : Persetujuan Perubahan Nama Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggaraan Sekolah / yayasan ternyata tidak dapat mengelola sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : **28 FEB 2017**
Kepala,

Drs. TOTOK SUDARTO, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19590515 197803 1 003

Tembusan dikirim kepada :

1. Sekjen Kemendikbud di Jakarta
2. Irjen Kemendikbud di Jakarta
3. Dirjen Kemendikbud di Jakarta
4. Direktur Pembinaan PAUD-Dikmas di Jakarta
5. Ka. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Ka. Bidang Bina Program Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kab. Bantul
7. Kepala TK Swasta yang bersangkutan.